

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda antara individu satu antara lainnya. Kadang kala kebutuhan tersebut saling bertentangan sehingga menimbulkan sengketa. Untuk menghindari gejala-gejala tersebut, mereka menetapkan peraturan atau norma hukum yang harus diikuti oleh seluruh anggota masyarakat. Dalam aturan hukum tertentu, setiap orang harus bertindak dengan cara yang menjaga dan melindungi kepentingan komunitas lain. Apabila aturan hukum tersebut dilanggar, pelaku yang teribat akan mendapat sanksi atau hukuman.¹

Untuk mengatur bagaimana ketentuan hukum tersebut dipelihara dan dilaksanakan, diperlukan hukum acara. Hukum acara perdata dapat juga disebut hukum perdata formal karena merupakan bagian dari hukum perdata. Hukum perdata terdiri dari hukum-hukum perdata yang penting seperti "*Burgerlijk Wetbook*" "(BW)" atau biasa dikenal dengan buku hukum perdata dan "*Wetboek van Koophandel*" "(WVK)" atau biasa dikenal dengan buku hukum dagang. Ada hukum perdata formal seperti "*Herziene Inlandsch Reglement*" "(HIR)" atau yang dikenal dengan "Kode Acara Perdata" yang berlaku di pulau Jawa dan Madura, dan "*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*" "(RBg)" atau apa. Biasa dikenal dengan "KUHPerdata" "KUHP" adalah hukum acara yang berlaku di luar pulau: Jawa dan Madura.

Hukum acara perdata, atau hukum perdata formal, adalah seperangkat undang-undang yang mengatur bagaimana seseorang berperilaku di pengadilan, bagaimana pihak-pihak yang dirugikan dapat membela diri, bagaimana hakim bertindak tidak memihak dan memutus perkara, dan bagaimana keputusan

¹Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2021), hal. 6

hakim dilaksanakan. . Memastikan hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum perdata substantif dapat berfungsi dengan baik untuk mencapai hukum dan keadilan. Para ahli mempunyai definisi yang berbeda-beda mengenai Hukum Acara Perdata, namun asas dan tujuannya sama.

1. Sudikno Mertokusomo Kitab Hukum Acara Perdata mengatur bahwa Hukum Acara Perdata merupakan “Peraturan hukum yang menetapkan prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum substantif melalui mediasi peradilan. Dengan kata lain, Hukum Acara Perdata adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang menentukan bagaimana cara melindungi jalannya badan hukum perdata.²
2. R. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Acara Perdata di Indonesia menyatakan, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata adalah seperangkat undang-undang yang mengatur bagaimana seseorang dapat berperilaku di hadapan dan di hadapan pengadilan, dan bagaimana pengadilan dapat menegakkan peraturan hukum perdata.
3. H. Riduan Syahrani mengemukakan pada bukunya yang berjudul “Pedoman Bahan Dasar Hukum Acara Perdata” bahwa hukum acara perdata adalah peraturan perundang-undangan yang menentukan cara penyelesaian perkara perdata melalui lembaga peradilan.³

Berdasarkan ketiga pengertian tersebut, hukum acara perdata adalah sebagai berikut.

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur dan mengatur proses pengajuan suatu perkara perdata ke hadapan hakim/pengadilan. Dalam hal ini, pengajuan gugatan perdata timbul karena seseorang berpendapat bahwa hak orang lain telah dilanggar dan mengajukan gugatan menurut syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang.

² Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jakarta : PRENAMEDIA GROUP, 2018), hal. 2

³ Neng Yani Nurhayani, *Op.cit*, hal. 7

2. Melindungi, membakukan dan mengelola ketentuan hukum bagi hakim untuk mengadili perkara perdata. Dalam mengadili perkara perdata, hakim harus mengadili kedua belah pihak. Dalam proses mengadili suatu perkara, hakim juga bersandar pada ketentuan hukum sebagai landasan hukum positif, peristiwa hukum, hukum pembuktian, dan pembuktian kedua belah pihak.
3. Peraturan hukum yang mengatur cara hakim memutus perkara perdata.
4. Aturan hukum yang mengatur jalannya dan langkah pelaksanaan putusan hakim (Eksekusi).

Definisi Hukum Acara Perdata dilihat diambil dari sudut pandang penyelesaian permasalahan perdata dan penetapan hukum perdata. yakni hukum yang mengatur tata cara proses pemeriksaan di pengadilan terhadap penyelesaian sengketa perdata dalam rangka menengakkan hukum perdata.⁴ Hukum Acara Perdata berupaya untuk meningkatkan ketertiban dalam masyarakat dengan mencegah tindakan main hakim sendiri. Sistem peradilan memberikan perlindungan hukum kepada individu yang sah untuk mempertahankan hak-haknya dan mencegah tindakan main hakim sendiri atau perilaku sewenang-wenang.⁵ Sebagaimana dalam perkara no. 34/Pdt.G/2023/PN.Kpn yang peneliti teliti, proses penyelesaian perkaranya menggunakan hukum acara perdata.

Dalam hukum acara perdata, pihak yang merasa haknya telah dilanggar disebut penggugat, sedangkan pihak lain yang hadir di pengadilan karena hak seseorang atau lebih dianggap dilanggar disebut tergugat. Dalam hukum acara perdata, orang yang merasa telah dilanggar haknya disebut penggugat, dan orang yang hadir di pengadilan karena hak seseorang atau lebih dianggap dilanggar disebut tergugat. Penggugat adalah orang yang “merasa” haknya dilanggar, dan orang yang melanggar hak orang tersebut diajukan ke hadapan hakim sebagai tergugat

⁴ Ibid, hal. 8

⁵ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Aceh : UNIMAL PRESS, 2018), hal. 2

2. Sumber Hukum

Sumber hukum acara perdata antara lain:

- Sumber Hukum Material, yaitu bahan atau sumber bahan untuk pengembangan suatu norma hukum.
- Sumber hukum formal adalah sesuatu yang dapat dikaji sebagai norma hukum dan dapat menjadi landasan hukum suatu hubungan hukum atau peristiwa hukum.

Sebagai hukum perdata formal, Hukum Acara Perdata berkaitan dengan administrasi peradilan dan penegakan kontrak, dan juga menjadi bahan perdebatan mengenai pentingnya dan kebutuhannya dalam sistem hukum. Hukum Acara Perdata memiliki peranan yang sangat penting sehingga mempunyai sifat formal dan mengikat. Hal ini tidak dapat disalahartikan atau memiliki sifat memaksa bagi seluruh para pihak yang terlibat. Karena sifat hukum acara perdata adalah mengikat dan memaksa, maka aturan dan prinsip yang terkandung di dalamnya juga dianggap bersifat memaksa dan tidak dapat diabaikan. Prinsip dasar utama yang tidak terpisahkan dari hukum acara Indonesia adalah *asas point d interet*, yaitu perbuatan siapa pun yang berkepentingan yang dapat diajukan ke pengadilan sebagai tuntutan hak.⁶

Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan hukum acara perdata untuk menjaga hak-hak warga negaranya. Penyelesaian perkara perdata atau pemulihan hak-hak keperdataan tidak dilakukan dengan mengambil alih peran hakim (*eigenrichting*), melainkan dengan mengikuti kaidah formal hukum perdata demi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan hukum acara perdata, maka ketentuan sifat memaksa dalam hukum acara perdata karena dianggap dapat melayani kepentingan umum. Oleh karena itu, ketentuan hukum acara perdata ini tidak dapat

⁶ Neng Yani Nurhayani, Op.cit, hal. 10

dielakkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam sengketa, atau pihak-pihak yang bersengketa harus segera tunduk dan ikut serta. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata pada mulanya bersifat normatif, namun seiring penggunaannya menjadi wajib.

Sampai saat ini Undang-Undang nasional tentang hukum acara perdata belum diatur dengan undang-undang. Hal ini terlihat dari rancangan undang-undang tentang hukum acara perdata di bidang peradilan umum yang belum disahkan secara resmi oleh rapat paripurna B.P. LPHN ke-13, yaitu tanggal 12 Juni 1967. Peraturan hukum acara perdata masih dikategorikan dalam beberapa bagian⁷:

- a. *Herziene Indonesisch Reglament* (HIR) berlaku khusus untuk daerah Jawa dan Madura;
- b. *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg.) berlaku untuk kepulauan lainnya di Indonesia;
- c. Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- g. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya;
- h. Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulang.

⁷ Ibid, hal. 12

3. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Asas-asas hukum acara perdata ataupun perkara perdata adalah sebagai berikut:

1. Hakim Bersifat Menunggu

Hakim bersifat menunggu hakim menunggu tuntutan diajukan kepadanya, jika tidak ada tuntutan atau penuntutan maka tidak ada hakim. Ada tidaknya prosedur dan adanya tuntutan hak sepenuhnya ditentukan oleh pihak yang berkepentingan. Ini adalah kekuasaan negara jika diminta. Sebab, KUHAPerdata hanya mengatur bagaimana para pihak melindungi kepentingan pribadinya.

Hakim tidak diperbolehkan untuk menolak, memeriksa dan memutuskan perkara yang diserahkan kepadanya dengan alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas, tetapi mereka wajib memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009). Dalam hal ini hakim dianggap mengetahui hukum. Apabila tidak ditemukan hukum tertulis, maka hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat (Pasal 5(1) UU No. 48 Tahun 2009).⁸

2. Hakim Bersifat Pasif

Hakim meninjau perkara perdata secara pasif, artinya ruang lingkup atau luasnya pokok sengketa yang diserahkan kepada hakim untuk ditinjau pada prinsipnya diputuskan oleh para pihak, bukan oleh hakim. Hakim tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi ruang lingkup perkara. Hakim hanya memfasilitasi tercapainya keadilan dan berupaya mengatasi segala kesulitan dan hambatan dalam mewujudkannya. (Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).⁹

⁸ Zainal Asikin, Op.cit, hal. 9

⁹ Neng Yani Nurhayati, Op.cit, hal. 13

Seorang hakim harus mengadili seluruh bagian suatu gugatan tetapi hakim dilarang mengadili bagian dalam perkara yang tidak diminta atau tidak diperbolehkan untuk melakukan lebih dari yang diperlukan. Jadi makna pasif ini berarti hakim tidak boleh menentukan ruang lingkup pokok sengketa.

3. Persidangan Bersifat Terbuka

Pada prinsipnya sidang pengadilan terbuka untuk umum, artinya setiap orang dapat menghadiri sidang. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia di bidang peradilan dan untuk lebih menjamin objektivitas peradilan melalui akuntabilitas peninjauan yang adil. Jika tidak dibuka untuk umum maka keputusannya tidak sah.

Asas ini membuka kendali terhadap masyarakat dengan menempatkan peradilan di bawah pengawasan universal. Namun, tidak semua persidangan dilakukan di depan umum. Beberapa kasus di sidangkan secara tertutup, seperti kasus perceraian, kasus perzinahan, kasus menyangkut ketertiban umum dan rahasia negara, serta pemeriksaan terhadap anak di bawah umur

¹⁰

4. Mendengar Kedua Belah Pihak

Pasal 4 Ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa dalam Hukum Acara Perdata perselisihan harus mendapat perhatian yang sama, dan perselisihan mempunyai hak untuk diselesaikan secara setara dan adil, serta para pihak diberikan perhatian yang sama, kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Dalam hal ini berarti hakim tidak bisa sekedar menerima keterangan dari satu pihak, tetapi juga harus memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memberikan keterangan,

¹⁰ Ibid, hal. 19

dan peninjauan kembali alat bukti tersebut harus dilakukan di ruang sidang yang dihadiri kedua belah pihak.¹¹

5. Putusan Harus Disertai Alasan

Setelah seluruh agenda pemeriksaan perkara telah selesai, hakim mengambil keputusan atas perkara tersebut. Keputusan hakim harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar persidangan. Alasan-alasan yang disebutkan adalah bahwa putusan hakim bertanggung jawab kepada para pihak yang berperkara dan masyarakat serta mempunyai nilai obyektif dan wibawa. Berdasarkan Pasal 50 Ayat 1 UU. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa semua putusan pengadilan harus mempunyai penjelasan mengapa diputuskan demikian. Asas ini dimaksudkan untuk mencegah hakim bertindak atas kemauannya sendiri.

6. Sederhana, cepat, dan Biaya Rendah

Kesederhanaan berarti alur yang jelas, mudah dipahami, dan tidak rumit. Yang penting di sini adalah para pihak secara jelas dan tegas menyatakan keinginan mereka, bahwa resolusi-resolusi tersebut dilaksanakan dengan jelas, terbuka, koheren dan tegas, dan bahwa hukum acara diterapkan secara fleksibel untuk kepentingan pihak-pihak yang menginginkan prosedur yang sederhana.

Cepat menurut bahasa berarti waktu yang singkat. Dengan kata lain, cepat atau tepat menitik tolakkan pada seberapa cepat atau lambat “kecepatan” penanganan perkara. Kecepatan proses peradilan membuat penyelesaian perkara tidak memakan waktu terlalu lama.

¹¹ Endang Hadrian, Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia : Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Yogyakarta : Deepublish Publisher 2020), hal. 8

Yang dimaksud dengan biaya rendah adalah menekan biaya semaksimal mungkin agar masyarakat mampu membelinya. Biaya rendah berarti tidak diperlukan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Biaya pengadilan yang tinggi membuat orang enggan untuk pergi ke pengadilan.¹²

B Tinjauan Umum Alur Persidangan Perkara Perdata

Rangkaian proses pemeriksaan persidangan harus berjalan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten (kota) dan mempunyai yurisdiksi atas wilayah kabupaten (kota). Pengadilan negeri adalah badan peradilan yang berlokasi di pengadilan biasa di ibu kota daerah atau kota. Pengadilan negeri memiliki tugas meninjau, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana bagi masyarakat pencari keadilan. Struktur pengadilan negeri terdiri atas pimpinan (ketua pengadilan negeri, wakil presiden), hakim anggota, panitera, sekretaris, dan juru sita.¹³

Prosedur penanganan perkara perdata tingkat pertama terdiri dari beberapa langkah persidangan. Acara persidangan merupakan salah satu proses hukum formal yang harus diselesaikan Majelis Hakim guna mengambil suatu putusan dalam perkara perdata. Setiap perkara dalam setiap peradilan perdata terlebih dahulu dievaluasi oleh Majelis Hakim, proses ini meliputi serangkaian pemeriksaan selama persidangan. Pada titik ini, baik penggugat maupun tergugat mempunyai kesempatan yang sama untuk menyampaikan fakta selama persidangan dan melakukan advokasi terhadap perkaranya. Secara umum, alur penanganan perkara perdata tingkat pertama adalah sebagai berikut:

- a. Pemanggilan para pihak;
- b. Mediasi;
- c. Pembacaan gugatan;
- d. Jawaban;

¹² Neng Yani Nurhayani, Op.cit, hal. 18

¹³ Neng Yani Nurhayani, Op.cit, hal. 37

- e. Replik;
- f. Duplik;
- g. Tahap Pembuktian;
- h. Kesimpulan.
- i. Putusan

Gambar B.1 Alur Persidangan Perkara Perdata



a. Pemanggilan Para Pihak

Sebelum suatu perkara tersebut diperiksa dan diadili melalui proses persidangan, terlebih dahulu memasuki tahap pemanggilan, yaitu disampaikan secara resmi kepada para pihak yang berperkarakan. Kewajiban mengeluarkan surat panggilan berdasarkan pasal 338 dan 390(1) HIR terletak pada juru sita yang mengeluarkan surat panggilan atas

perintah majelis hakim. Panggilan pengadilan untuk menghadiri sidang pengadilan pada waktu yang dijadwalkan sering disebut relaas panggilan. Berdasarkan Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 1 Rv HIR, relaas panggilan memuat

- 1) Nama pihak yang di panggil;
- 2) Tanggal, waktu dan tempat dilakukan sidang;
- 3) Membawa saksi-saksi yang diperlukan;
- 4) Membawa dokumen yang hendak digunakan; dan
- 5) Konfirmasi, dapat menjawab gugatan dengan surat.

Dalam relaas panggilan sidang, tidak mutlak memuat kelima poin di atas, melainkan hanya memuat nama pihak-pihak yang akan dipanggil, tanggal/tanggal dan tempat sidang. Selain mengirimkan surat, juru sita juga akan menyampaikan salinan surat gugatan kepada tergugat/ turut tergugat. Merupakan tugas pengadilan untuk memanggil para pihak secara formal dan sebagaimana mestinya. Kelalaian memanggil para pihak dapat berakibat batalnya pemeriksaan dan putusan meskipun para pihak hadir dalam persidangan.¹⁴

b. Mediasi

Berdasarkan pasal 4 UU No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, “semua perkara perdata yang diajukan di Pengadilan termasuk perkara perlawanan atau putusan verstek dan perlawanan pihak berpekara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi.” Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai mediator tersebut, para pihak wajib menunjuk mediator dari daftar yang disediakan oleh pengadilan.

Prosedur mediasi harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 40 hari sejak awal penunjukan mediator. Jika mediasi tercapai, persetujuan perdamaian berisi lengkap dengan klausul pencabutan perkara

¹⁴ Ibid, hal. 41

atau pernyataan mengenai perkara akan disampaikan dalam persidangan. Akan tetapi apabila gagal, mediator harus melaporkannya secara tertulis kepada majelis hakim. Konsekuensi kegagalan tersebut, majelis hakim melanjutkan proses perkara.¹⁵

a. Pembacaan Gugatan

Apabila mediasi tidak tercapai oleh para pihak, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Mengenai pembacaan surat gugatan telah diatur dalam pasal 131 HIR / 155 RBg pasal 1 yang menyatakan : “jika kedua belah pihak hadir, akan tetapi mereka tidak dapat diperdamaian maka surat gugatan dibaca dan jika salah satu pihak tidak mengerti bahasa yang dipakai dalam surat itu, maka surat tersebut diterjemahkan kedalam bahas yang dimengerti oleh juru bahasa yang ditunjuk oleh ketua”¹⁶

b. Jawaban .

1) Bantahan atas pokok perkara

Bantahan atau sanggahan terkait pokok perkara yaitu suatu jawaban atau pembelaan yang dilakukan oleh tergugat terhadap gugatan Penggugat. Hakikat sanggahan pada pokok perkara adalah alasan dan penegasan-penegasan yang dibuat dan diajukan oleh tergugat, baik lisan maupun tulisan, dengan sengaja untuk membuat tidak benar dalil-dalil gugatan yang dikemukakan tergugat dalam jawabannya. Pasal 142 dan 117 Rv menguraikan tentang tata cara pengajuan bantaha dalam proses jawab-jinawab yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan jawaban, replik, dan duplik.¹⁷ Suatu bantahan dalam jawabannya memuat

¹⁵ Ibid, hal. 112

¹⁶ M. Charisul, dkk, *Pemeriksaan Perkara Dalam Hukum Acara Perdata*, 2018, hal. 8

¹⁷ Ibid, hal. 130

ketidakbenaran dan/atau kebenaran dalil-dalil penggugat. Isi Jawaban tergugat dapat mencakup:

- Jawaban tergugat disertai alasan-alasan yang rasional dan objektif
- Membenarkan sebagian atau seluruh argumen penggugat
- Mengajukan keberatan terhadap dalil-dalil gugatan atau menyanggah pokok perkara (*verweer tenprinale*) atau melemahkan kekuatan alat bukti tergugat, serta melampirkan alasan keabsahan dalil-dalil gugatan atau peristiwa hukum yang terjadi
- Tidak memberikan pengakuan atau sanggahan dengan menyerahkan sepenuhnya kepada hakim dalam jawaban.

2) Pengakuan

Pengakuan, yaitu jawaban tergugat yang membenarkan isi dalil gugatan dari Penggugat, baik untuk seluruh atau Sebagian. Pengakuan dan referte adalah suatu hal yang berbeda. Pengakuan merupakan jawaban yang membenarkan isi dalil gugatan, sedangkan referte adalah tidak membantah dan tidak membenarkan sehingga menyerahkan seluruhnya pada hakim.¹⁸

c. Replik

Replik adalah proses persidangan yang diberikan kepada Penggugat untuk mengajukan jawaban pembelaan atas jawaban yang diberikan Tergugat terhadap gugatannya.¹⁹ Pada tahap replik, penggugat memperkuat dalil gugatannya dengan menambahkan teori yang erat kaitannya dengan dalil-dalil yang disangkal. Serta penggugat dapat menambahkan bukti-bukti baru yang melengkapi dalil-dalil gugatan awal, untuk memperkuat dalil tersebut.²⁰

¹⁸ Neng Yani Nurhayani, Op.cit, hal. 131

¹⁹ Ibid, hal. 135

²⁰ Ibid, hal. 135

Replik tersebut merupakan kelanjutan dari pemeriksaan perkara perdata oleh Pengadilan Negeri setelah tergugat mengajukan jawaban. Setelah tergugat mengajukan jawaban, penggugat mempunyai kesempatan untuk memberikan tanggapan berdasarkan pengajuannya. Pada tahap ini, penggugat masih dapat mempertahankan gugatannya dan menambahkan informasi yang diperlukan untuk memperjelas dalilnya.

d. Duplik

Duplik adalah tanggapan oleh tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat. Tergugat mengajukan duplik yang mengkonfirmasi tanggapannya, biasanya berisi sanggahan terhadap gugatan dan replik dari penggugat. Pasal 142 Rv memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menanggapi keterangan penggugat. Jika terdapat pengecualian dalam jawaban dan penggugat kemudian memberikan tanggapan dalam jawaban tersebut, maka tergugat pada tahap ini harus menyertakan dalil-dalil yang secara substansial semakin memperkuat dalil awal.²¹

e. Pembuktian

Menurut Riduan Syahrani, pembuktian adalah pemberian alat bukti yang mengikat secara hukum kepada hakim yang mengadili perkara untuk menjamin kebenaran peristiwa yang dinyatakan. Tujuan pembuktian kebenaran acara perdata adalah untuk mencari dan mencapai kebenaran formal, yang merupakan kebalikan dari apa yang seharusnya dilakukan oleh salah satu pihak; jika salah satu pihak menyembunyikan informasi palsu atau memberikan bukti palsu, fakta ini harus diakui oleh hakim untuk menjaga dan melindungi hak pribadi atau hak sipil pihak lain.

Macam-macam alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk pembuktian terdapat dalam pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ke IV yaitu :

²¹ Ibid, hal. 137

- a. Alat Bukti Tertulis
 - b. Alat Bukti saksi
 - c. Bukti Persangkaan
 - d. Bukti Pengakuan
 - e. Bukti Sumpah
- f. Pemeriksaan Setempat
- Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar Gedung atau tempat kedudukan pengadilan. Hal ini dilakukan bertujuan hakim dapat melihat sendiri serta memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian terkait peristiwa yang menjadi sengketa.²²
- g. Kesimpulan

Penyampaian kesimpulan para pihak setelah selesainya acara formal tidak diatur oleh HIR atau RGB, melainkan praktik penyampaian hasil tersebut biasa dilakukan dalam persidangan. Oleh karena itu, penyampaian kesimpulan akhir merupakan hak para pihak. Kadang-kadang, para pihak secara eksplisit menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan kesimpulan tersebut dan meminta hakim untuk mengambil keputusan terbaik. Sangat penting bagi kuasa hukum para pihak untuk memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan, karena kesimpulan dari proses ini adalah apa yang akan dinilai oleh pengacara atas argumen yang mendukung gugatan atau argumen yang mendukung tanggapan berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan. selama persidangan.

Dari pemeriksaan akan diperoleh kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya tuntutan gugatan, kuasa hukum penggugat akan meminta hakim mengabulkan gugatan tersebut. Sebaliknya, kuasa hukum

²² Ibid, hal. 178

tergugat meminta agar Majelis Hakim menolak gugatan penggugat. Kesimpulan ini bermanfaat dalam arti hukum Majelis Hakim, yang selanjutnya akan dianggap sebagai alat bukti atas putusan apabila analisisnya rasional dan mempunyai dasar hukum. Bahkan penemuan hukum oleh Hakim dalam putusannya berawal dari kesimpulan yang dibuat oleh kuasa hukum.

h. Putusan

Menurut Soeparmono, putusan adalah “pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.” Putusan hakim yang biasa disebut putusan pengadilan merupakan suatu hal yang ingin dimiliki oleh semua pihak yang bersengketa. Dengan adanya putusan ini, mereka akan mempunyai kepastian hukum dan keadilan.

Susunan putusan perkara perdata juga harus mengacu pada sistematika yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 RBG. Apabila pengambilan keputusan secara asal-asalan tidak sesuai dengan rumusan pasal, maka dianggap tidak sah dan harus dibatalkan. Komponen yang harus diperhatikan adalah²³:

1. Memiliki penjelasan yang spesifik dan detail. Dasar hukum pertimbangan suatu keputusan berasal dari pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, dan doktrin hukum.
2. Harus mengadili seluruh bagian gugatan, dalam mengadili suatu perkara, hakim dapat mengadili seluruh bagian tuntutan, namun

²³ Ibid, hal 197-200

tidak dapat hanya memusatkan perhatian pada satu bagian perkara saja dan mengabaikan sisa perkaranya.

3. Tidak boleh mengabaikan lebih dari yang dituntut.
4. Diucapkan di muka umum

C Tinjauan Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUH Perdata mengatur, apabila suatu perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian pada orang lain, maka pelakunya harus mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata pada mulanya mengandung makna sempit. Pengertian yang dianut adalah perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut hukum. Dengan kata lain, melanggar hukum sama dengan melanggar hukum. Hoffman menjelaskan ada empat elemen yang harus dipenuhi adanya suatu perbuatan melawan hukum, yaitu²⁴:

1. Harus ada yang melakukan perbuatan
2. Perbuatan itu harus melanggar hukum
3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain
4. Perbuatan itu disebabkan oleh suatu kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian baginya.

D Tinjauan Umum Sengketa Tanah

1. Pengertian Sengketa Tanah

Konflik atau pertentangan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok terhadap satu permasalahan merupakan definisi sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sengketa timbul karena adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan pihak lain.²⁵ Sengketa adalah pertentangan, pertentangan atau pertikaian antara satu pihak dengan pihak lain

²⁴ Sedyo Prayogo, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.3 No. 2, 2016, hal. 281-283

²⁵ Ni Made Trisna Dewi, *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*, Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol. 5 No. 1, April 2022, Hal. 85

dan/atau antara satu pihak dengan pihak lain sehubungan dengan sesuatu yang berharga, baik berupa uang maupun benda.

Richard L. Abel menggunakan istilah “sengketa”, yaitu

“Melihat dari aspek ketidakcocokan atau ketidaksesuaian para pihak tentang sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang bernilai dimaknakan sebagai suatu yang mempunyai harga atau nilai.”

Daen G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menggunakan istilah “konflik”, yaitu

“Melihat dari perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Yang diartikan dengan perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan dari masing-masing pihak.”

2. Macam-Macam Sengketa Tanah

Saat ini permasalahan pertanahan telah menjadi permasalahan kompleks yang memerlukan pendekatan komprehensif. Perkembangan hakikat dan substansi perkara sengketa pertanahan tidak lagi sekedar permasalahan pengelolaan pertanahan yang dapat diselesaikan melalui hukum administratif, namun kompleksitas pertanahan telah merambah ke bidang politik, sosial, dan budaya, serta melibatkan permasalahan nasionalisme dan nasionalisme. hak asasi Manusia. Permasalahan pertanahan juga merupakan permasalahan hukum pidana, yaitu sengketa pertanahan yang disertai dengan pelanggaran hukum pidana (tindak pidana). Jenis atau kasus sengketa pertanahan adalah ²⁶ :

- a. Penguasaan atas tanah tanpa hak, adalah adanya perbedaan pemahaman, nilai, pendapat, dan kepentingan mengenai status penguasaan atas tanah-tanah tertentu yang tidak mempunyai atau mempunyai hak melekat (tanah milik negara) atau tanah-tanah yang mempunyai hak melekat milik pihak lain;

²⁶ Astri Isnaini, *Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah di Kota Makassar*, 2018, hal. 15-17

- b. Sengketa batas, yaitu adanya perbedaan kepentingan dan nilai yang diakui oleh salah satu pihak atas letak, batas dan luas bidang tanah yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau masih dalam proses penetapan batasan;
- c. Perselisihan waris, yaitu perbedaan pandangan, nilai atau pendapat, dan kepentingan mengenai status penguasaan atas tanah tertentu yang timbul adanya warisan;
- d. Penjualan ganda atau berkali-kali, merupakan perbedaan pendapat, dan perbedaan kepentingan mengenai penguasaan atas tanah tertentu yang diperoleh melalui penjualan kepada lebih dari satu orang;
- e. Sertifikat ganda, sengketa karena adanya perbedaan pandangan, nilai atau pendapat, dan kepentingan atas tanah tertentu dengan sertifikat hak atas tanah ganda;
- f. Sertifikat Pengganti, yaitu perbedaan pandangan, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai tanah tertentu yang telah diterbitkan Sertifikat Pengganti Hak Atas Tanah;
- g. Akta jual beli palsu merupakan sengketa karena adanya perbedaan pandangan, nilai atau pendapat, dan kepentingan atas sebidang tanah tertentu karena adanya akta jual beli palsu;
- h. Salah peruntukan batas, yaitu adanya perbedaan pendapat dan nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas suatu bidang tanah yang diakui oleh salah satu pihak berdasarkan kesalahan peruntukan batas yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- i. Tumpang tindih, sengketa karena adanya perbedaan pendapat dan nilai kepentingan seperti letak, batas, luas, dan lain-lain atas bidang tanah yang diakui oleh pihak tertentu karena adanya tumpang tindih batas kepemilikan tanah;
- j. Putusan pengadilan yaitu perbedaan pandangan, nilai atau pendapat, dan kepentingan mengenai putusan pengadilan mengenai subjek atau objek hak atas tanah atau tata cara penerbitan hak atas tanah tertentu.

3. Penyelesaian Sengketa Tanah

a. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Proses penyelesaian sengketa pertanahan diluar pengadilan adalah melalui Alternatif Penyelesaian sengketa. Proses penyelesaian sengketa pertanahan diluar pengadilan dapat dilakukan melalui berbagai cara berikut ;

1. Negosiasi

Negosiasi melibatkan dua pihak atau lebih yang berkepentingan dengan tujuan agar tercapainya suatu kesepakatan. Dengan begitu mereka dapat bekerja sama Kembali.

2. Mediasi

Menurut M. Echols dan Hasan Shadily, mediasi merupakan “penyelesaian sengketa dengan menengahi yakni dengan mediator sebagai penengah. Keberhasilan proses mediasi bergantung pada keinginan para pihak untuk berbicara satu sama lain dan menetapkan sasaran pembahasan untuk menemukan solusi yang dapat diterima masing-masing pihak.”

3. Konsiliasi

Konsiliasi dapat diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih agar mereka sepakat menyelesaikan masalah. Oppenheim mengatakan konsiliasi adalah “proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya ke suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan atau menjelaskan para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan.”

4. Arbitrase

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU tersebut. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur bahwa arbitrase adalah suatu cara

penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan biasa berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa..²⁷

b. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui litigasi atau penyelesaian pengadilan merupakan penyelesaian yang terjadi antara pihak-pihak yang bersengketa melalui pengadilan. Tujuan penyelesaian melalui litigasi bukan semata-mata untuk menyelesaikan perselisihan, namun juga untuk menjaga tingkat ketertiban umum tertentu yang diamanatkan secara hukum. Dalam setiap upaya penyelesaian sengketa litigasi, para pihak yang bersengketa wajib mengikuti tata cara yang diatur dalam hukum acara.²⁸

E Tinjauan Umum Putusan

Secara umum putusan pengadilan diatur dalam Pasal 185 HIR, Pasal 196 RBG, dan Pasal 46-68 Rv. Dapat dikemukakan berbagai segi putusan pengadilan yang dapat dijatuhkan hakim, namun dalam uraian ini hanya diuraikan jenis putusan yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁹

1. Putusan Declaratoir (pernyataan)

Putusan declaratoir adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah.

2. Putusan Preparatoir

Putusan preparatoir merupakan keputusan sebagai akhir yang tidak mempengaruhi pokok bahasan atau putusan akhir. Misalnya: putusan untuk menggabungkan dua perkara atau penolakan untuk menunda sidang seorang saksi, putusan yang memerintahkan hadirnya pihak yang diwakili oleh seorang kuasa hukum.

²⁷ Divva Safira Ramadhani, *Implementasi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum di Kabupaten Pati (Studi Kasus Putusan No. 28/Pdt.G/2021/PN.Pti)*, 2023, hal. 44-46

²⁸ Ibid, hal. 47-48

²⁹ Nasrun Hipan, dkk, *Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai*, *Jurnal Law Reform*, Vol. 14 No. 2, 2018, hal. 207-208

3. Putusan Kontradiktoir

Putusan kontradiktoir merupakan putusan yang diambil oleh tergugat yang sebelumnya hadir di sidang, tetapi tidak hadir pada hari sidang berikutnya, sehingga perkara tersebut dianggap bertentangan dan kemudian diputuskan. Artinya keputusan diambil tanpa kehadiran salah satu pihak yang berperkara.

4. Putusan Akhir

Setelah hakim selesai mempertimbangkan perkara dan tidak ada lagi permasalahan yang memerlukan penyelesaian di sidang, maka hakim mengambil keputusan terhadap perkara yang ada dihadapannya. Putusan akhir menyatakan bahwa hakim sebagai pejabat negara bertindak dan berwenang untuk itu, berbicara di sidang dan mempunyai hak untuk bermaksud mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau perselisihan antara para pihak yang bersengketa dan menyerahkannya ke pengadilan.

